



PUTUSAN

Nomor 285/ Pid. B/2020/PN Tnn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ERIK JANDIRK KARUNDENG;
Tempat Lahir : Kaweng;
Umur/ tgl. Lahir : 32 Tahun / 16 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kaweng Jaga VI Kecamatan Kakas
Kabupaten Minahasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan **Rutan** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. **Penyidik** tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 s/d tanggal 23 November 2019 di Rutan;
3. Diperpanjang oleh Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 24 November s/d tanggal 23 Desember 2020 di Rutan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 9 Desember 2019 s/d tanggal 7 Januari 2020 di Rutan;
5. **Dialihkan** oleh Majelis Hakim dengan status **Tahanan Rumah** sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d tanggal 7 Januari 2020;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano dengan status **Tahanan Rumah** sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum

No.Reg.Perk : PDM- 82 /P.1.11/Eoh.1/10/2019, tertanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa ERIK JANDIRK KARUNDENG ALIAS ERIK**, terbukti bersalah telah melakukan **Tindak Pidana memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 374 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK JANDIRK KARUNDENG ALIAS ERIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) lembar pengangkatan kerja atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
 - 1 (satu) lembar surat kenaikan jabatan atas anma ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
 - 1 (satu) lembar surat gaji atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
 - 2 (dua) Lembar Bilyet Giro Bank BRI;
 - 2 (dua) Lembar Bilyet Giro Bank BNI;

Dikembalikan kepada Pihak CV. Erdita
4. **Menetapkan agar Terdakwa ERIK JANDIRK KARUNDENG ALIAS ERIK** jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,- (Lima rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tuntutan Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Alternatif **tertanggal** 28 November 2019 dengan No.Reg.Perk : PDM- 82 /P.1.11/Eoh.1/10/2019 sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa **Terdakwa ERIK JANDIRK KARUNDENG**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di CV Erdita Desa Kiawa Kec, Kawangkoan, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di CV Erdita sejak tahun 2013 sebagai sales yang bertugas menagih tagihan uang barang di toko, selanjutnya memesan barang yang dipesan oleh toko, kemudian uang tagihan yang ditagih tersebut disetorkan ke bagian administrasi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjadi supervisor di CV Erdita dengan tugas melakukan pengawasan karyawan dari administrasi, sales dan kepala gudang, juga dapat menggantikan tugas dari karyawan yang berhalangan hadir ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tidak menyetorkan uang ke CV Erdita yakni nota tagihan atas nama:
 - ROMI KAPATARAN, tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp. 11.893.004
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808
 - YUMIKO TUMIWA, tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 95.475.472
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 38.155.016

Halaman 3 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 32.501.700
- BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.615.787
- USMAN DJUE , tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 42.778.848.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada ROMI, saksi pernah membayar kepada terdakwa nota tagihan sebesar Rp. 11.893.004 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah), saksi JENDRY LOMBOAN pernah membayar kepada terdakwa tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus delapan rupiah), tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), begitu pula terhadap outlet yang lain nota tagihan yang ada telah dibayar lunas oleh toko kepada terdakwa namun belum disetorkan ke pihak CV Erdita;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CV ERDITA yang diwakili oleh RIVANA YULIANTI TALUMANTAK mengalami kerugian sekitar Rp. 278.652.913.(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang didapatkan dari system komputerisasi (history penjualan)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ERIK JANDIRK KARUNDENG**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari 2018 sampai dengan Desember 2018 setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kiawa Kec, Kawangkoan, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di CV Erdita sejak tahun 2013 sebagai sales yang bertugas menagih tagihan uang barang di toko, selanjutnya memesan barang yang dipesan oleh toko, kemudian uang tagihan yang ditagih tersebut disetorkan ke bagian administrasi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjadi supervisor di CV Erdita dengan tugas melakukan pengawasan karyawan dari administrasi, sales dan kepala gudang, juga dapat menggantikan tugas dari karyawan yang berhalangan hadir
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tidak menyetorkan uang ke CV Erdita yakni nota tagihan atas nama:
 - ROMI KAPATARAN, tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp. 11.893.004
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808
 - YUMIKO TUMIWA, tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 95.475.472
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 38.155.016
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 32.501.700
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.615.787
 - USMAN DJUE , tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 42.778.848.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada saksi ROMI, saksi pernah membayar kepada terdakwa nota tagihan sebesar Rp. 11.893.004 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah), saksi JENDRY LOMBOAN pernah membayar kepada terdakwa tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus delapan rupiah), tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), begitu pula terhadap outlet yang lain nota tagihan yang ada telah dibayar lunas oleh toko kepada terdakwa namun belum disetorkan ke pihak CV Erdita;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CV ERDITA yang diwakili oleh RIVANA YULIANTI TALUMANTAK mengalami kerugian sekitar Rp. 278.652.913.(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam

Halaman 5 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang didapatkan dari system komputerisasi (history penjualan)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu;

1. SAKSI RIVANA YULIANTI TALUMANTAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. Erdita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, penggelapan tersebut terjadi di perusahaan CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkaan;
- Bahwa CV Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV Erdita adalah sebagai Supervisor. Sedangkan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Bagian Administrasi di CV. Erdita;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang supervisor adalah mengontrol kinerja sales, mengontrol stok gudang, mengontrol tagihan dan orderan dan bisa juga melakukan penagihan di toko;
- Bahwa sesuai dengan tugas tersebut terdakwa dapat menagih nota tagihan tersebut ke toko-toko;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di CV. Erdita dengan cara menagih taggihan barang ke outlet/toko;

Halaman 6 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



- Bahwa terdakwa kemudian diketahui melakukan penggelapan ketika saksi mendapati ada tagihan atas nama Basri Tobokan bermasalah dimana belum dibayar, kemudian kami mengecek langsung ke bapak Basri Tombokan dan memberitahukan bahwa sudah dibayar tunai kepada terdakwa dan ketika ditagih kepada terdakwa, terdakwa mengaku uang tersebut sudah dipakai terdakwa dan kemudian kami melakukan audit dan mendapati banyak nota tagihan yang tidak disetorkan, kemudian kami memanggil terdakwa meminta pertanggung jawaban dan kami sempat membuat kros cek antara pihak bendahara dengan terdakwa;
- Bahwa adapun nota tagihan yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa kepada ke CV Erdita yakni nota tagihan atas nama:
 - ROMI KAPATARAN, tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp. 11.893.004,-
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067,-
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808,-
 - YUMIKO TUMIWA, tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 95.475.472,-
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 38.155.016,-
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 32.501.700,-
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.615.787,-
 - USMAN DJUE, tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 42.778.848,-
- Bahwa ketika ditanyakan kepada ROMI, saksi pernah membayar kepada terdakwa nota tagihan sebesar Rp. 11.893.004 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah), saksi JENDRY LOMBOAN pernah membayar kepada terdakwa tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus delapan rupiah), tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), begitu pula terhadap outlet yang lain nota



tagihan yang ada telah dibayar lunas oleh toko kepada terdakwa namun belum disetorkan ke pihak CV Erdita;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Erdita mengalami kerugian yang sekitar 600 juta lebih;
- Bahwa terhadap kerugian tersebut terdakwa belum pernah mengembalikan uang kepada perusahaan CV Erdita;
- Bahwa terdakwa sudah diberhentikan sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV Erdita tidak ada permasalahan dengan terdakwa, semua hak terdakwa sudah diberikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI JUINVI FAIN RONDONUWU alias JUIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. Erdita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, penggelapan tersebut terjadi di perusahaan CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkoan;
- Bahwa CV Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV Erdita adalah sebagai Supervisor. Sedangkan jabatan saksi adalah sebagai Manager di CV. Erdita sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat sejak kapan terdakwa bekerja di CV. Erdita, akan tetapi setahu saya dimana terdakwa sejak awal sudah bekerja di CV. Erdita sebagai sales;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang supervisor adalah mengontrol kinerja sales, mengontrol stok gudang, mengontrol tagihan dan orderan dan bisa juga melakukan penagihan di toko;

Halaman 8 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



- Bahwa sesuai dengan tugas tersebut terdakwa dapat menagih nota tagihan tersebut ke toko-toko;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di CV. Erdita dengan cara menagih tagihan barang ke outlet/toko;
- Bahwa terdakwa kemudian diketahui melakukan penggelapan ketika saksi mendapati ada tagihan atas nama Basri Tobokan bermasalah dimana belum dibayar, kemudian kami mengecek langsung ke bapak Basri Tombokan dan memberitahukan bahwa sudah dibayar tunai kepada terdakwa dan ketika ditagih kepada terdakwa, terdakwa mengaku uang tersebut sudah dipakai terdakwa dan kemudian kami melakukan audit dan mendapati banyak nota tagihan yang tidak disetorkan, kemudian kami memanggil terdakwa meminta pertanggung jawaban dan kami sempat membuat kros cek antara pihak bendahara dengan terdakwa;
- Bahwa adapun nota tagihan yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa kepada ke CV Erdita yakni nota tagihan atas nama:
 - ROMI KAPATARAN, tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp. 11.893.004,-
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067,-
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808,-
 - YUMIKO TUMIWA, tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 95.475.472,-
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 38.155.016,-
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 32.501.700,-
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.615.787,-
 - USMAN DJUE, tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 42.778.848,-
- Bahwa ketika ditanyakan kepada ROMI, saksi pernah membayar kepada terdakwa nota tagihan sebesar Rp. 11.893.004 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah), saksi JENDRY LOMBOAN pernah membayar kepada terdakwa tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh

Halaman 9 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



tujuh delapan ratus delapan rupiah), tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), begitu pula terhadap outlet yang lain nota tagihan yang ada telah dibayar lunas oleh toko kepada terdakwa namun belum disetorkan ke pihak CV Erdita;

- Bahwa Saat sales membawa nota dan surat tagihan, jika sudah dibayar lunas maka nota warna putih diberikan kepada pihak toko dan rekapan tetap pada sales dan kemudian disetorkan kepada pihak CV Erdita dengan uangnya;
 - Bahwa prosedur pemesanan barang di CV Erdita adalah Toko harus melunasi nota pengambilan barang sebelumnya dan dalam hal ini dibayar kepada pihak sales dan baru bisa di order (pesan) barang baru;
 - Bahwa sedangkan prosedur barang yang diorder adalah pihak toko kami input dibagian administrasi dan nanti pada keesokan harinya barang diantar, untuk pembayaran ada yang langsung dibayar dan ada juga kredit selama tujuh hari dan yang menagihnya adalah sales;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Erdita mengalami kerugian yang sekitar 600 juta lebih;
 - Bahwa terhadap kerugian tersebut terdakwa belum pernah mengembalikan uang kepada perusahaan CV Erdita;
 - Bahwa terdakwa sudah diberhentikan sejak bulan Januari 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi CV Erdita tidak ada permasalahan dengan terdakwa, semua hak terdakwa sudah diberikan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan membenarkannya;

3. SAKSI FRITSCHA KUMENDONG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. Erdita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013

Halaman 10 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



sampai dengan tahun 2018, penggelapan tersebut terjadi di perusahaan CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkoan;

- Bahwa CV Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV Erdita adalah sebagai Supervisor.
- Bahwa saksi sebagai karyawan di CV. Erdita dan saksi sekarang ditempatkan dibagian administrasi faktur, sedangkan pada saat terjadi penggelapan saksi masih sebagai kasir di CV. Erdita;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Erdita sejak tahun 2013 sebagai sales yang bertugas menagih tagihan uang barang di toko, selanjutnya memesan barang yang dipesan oleh toko, kemudian uang tagihan yang ditagih tersebut disetorkan ke bagian adminisitrasi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjadi supervisor di CV. Erdita dengan tugas melakukan pengawasan karyawan dari administrasi, sales dan kepala gudang, juga dapat menggantikan tugas dari karyawan yang berhalangan hadir;
- Bahwa sesuai dengan tugas tersebut terdakwa dapat menagih nota tagihan tersebut ke toko-toko;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di CV. Erdita dengan cara menagih taggihan barang ke outlet/took dan kemudian uang tagihannya tidak disetorkan kepada CV. Erdita;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan ketika saksi mendapati ada tagihan atas nama Basri Tobokan bermasalah dimana belum dibayar, kemudian kami mengecek langsung ke bapak Basri Tombokan dan memberitahukan bahwa sudah dibayar tunai kepada terdakwa dan ketika ditagih kepada terdakwa, terdakwa mengaku uang tersebut sudah dipakai terdakwa dan kemudian kami melakukan audit dan mendapati banyak nota tagihan yang tidak disetorkan, kemudian kami memanggil terdakwa meminta pertanggung jawaban dan kami sempat membuat kros cek antara pihak bendahara dengan terdakwa;
- Bahwa adapun nota tagihan yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa kepada ke CV Erdita yakni nota tagihan atas nama:

Halaman 11 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ROMI KAPATARAN, tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp. 11.893.004,-
- JENDRY LOMBOAN, tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067,-
- JENDRY LOMBOAN, tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808,-
- YUMIKO TUMIWA, tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 95.475.472,-
- BASRI TOMBOKAN, tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 38.155.016,-
- BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 32.501.700,-
- BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.615.787,-
- USMAN DJUE, tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 42.778.848,-
- Bahwa ketika ditanyakan kepada ROMI, saksi pernah membayar kepada terdakwa nota tagihan sebesar Rp. 11.893.004 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah), saksi JENDRY LOMBOAN pernah membayar kepada terdakwa tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus delapan rupiah), tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), begitu pula terhadap outlet yang lain nota tagihan yang ada telah dibayar lunas oleh toko kepada terdakwa namun belum disetorkan ke pihak CV Erdita;
- Bahwa Saat sales membawa nota dan surat tagihan, jika sudah dibayar lunas maka nota warna putih diberikan kepada pihak toko dan rekapan tetap pada sales dan kemudian disetorkan kepada pihak CV Erdita dengan uangnya;
- Bahwa prosedur pemesanan barang di CV Erdita adalah Toko harus melunasi nota pengambilan barang sebelumnya dan dalam hal ini dibayar kepada pihak sales dan baru bisa di order (pesan) barang baru;
- Bahwa sedangkan prosedur barang yang diorder adalah pihak toko kami input dibagian administrasi dan nanti pada keesokan harinya



barang diantar, untuk pembayaran ada yang langsung dibayar dan ada juga kredit selama tujuh hari dan yang menagihnya adalah sales;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Erdita mengalami kerugian yang sekitar 600 juta lebih;
- Bahwa terhadap kerugian tersebut terdakwa belum pernah mengembalikan uang kepada perusahaan CV Erdita;
- Bahwa terdakwa sudah diberhentikan sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV Erdita tidak ada permasalahan dengan terdakwa, semua hak terdakwa sudah diberikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. SAKSI BASRI TOMBOKAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. Erdita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, penggelapan tersebut terjadi di perusahaan CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkoan;
- Bahwa CV. Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Erdita adalah saksi sebagai salah satu outlet dari CV. Erdita;
- Bahwa cara saksi memesan di barang di CV. Erdita adalah saksi memesan barang melalui sales CV. Erdita, kemudian beberapa hari kemudian barang akan dibawa ke took saksi bersamaan dengan nota kredit uang, lalu saksi tanda tangani dan pembayarannya dilakukan secara kredit dalam jangka waktu dua minggu;
- Bahwa sale dari CV. Erdita yang sempat saksi pesan barang adalah terdakwa dan mengenai pembayaran saksi tidak pernah bermasalah;



- Bahwa pada saat pelunasan barang dibuatkan tanda terima pelunasan berupa nota;
- Bahwa sampai saat ini hubungan saksi dengan CV. Erdita baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5. SAKSI YUMIKO TUMIWA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. Erdita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, penggelapan tersebut terjadi di perusahaan CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkoan;
- Bahwa CV. Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Erdita adalah saksi sebagai salah satu outlet dari CV. Erdita namun sejak tahun 2018 saksi sudah tidak membeli barang di CV. Erdita;
- Bahwa cara saksi memesan barang ke CV. Erdita adalah dengan cara memesan barang lewat sales CV. Erdita ataupun lewat telpon atau juga yang dibawa langsung atau saksi yang jemput, kemudian beberapa hari kemudian barang akan dibawa ke toko namun saksi tidak diberi nota;
- Bahwa saksi pernah memesan barang dari CV. Erdita melalui terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membayar uang tagihan kepada CV. Erdita melalui terdakwa namun saksi lupa berapa jumlah penbayarannya;
- Bahwa pembayaran yang saksi lakukan sebanyak tiga kali dan tidak dibuatkan tanda terima;



- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai pembayaran tersebut namun terdakwa menyuruh saksi untuk membayar, tapi saksi tidak mau membayar jika tidak disertai dengan nota barang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI WILDY SAMBELANGI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. Erdita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, penggelapan tersebut terjadi di perusahaan CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkoan;
- Bahwa CV. Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;
- Bahwa saksi tidak hubungan dengan CV. Erdita tapi semua urusan mengenai toko diatur oleh isteri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering menagih tagihan barang di toko milik saksi;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran ada yang dilakukan secara tunai dan ada juga melalui bilyet giro;
- Bahwa pada saat pelunasan barang ada diberikan nota;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir saksi melakukan pembayaran melalui terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Erdita sampai sekarang baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



7. SAKSI CHRISTIAN KAIRUPAN ALIAS KRES, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. Erdita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, penggelapan tersebut terjadi di perusahaan CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkoan;
- Bahwa CV. Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;
- Bahwa saksi merupakan salah satu outlet dari CV. Erdita, namun saksi berhenti sejak bulan Juni Tahun 2019 dan saksi sudah tidak pernah membeli barang lagi di CV. Erdita;
- Bahwa saksi berhenti membeli barang di CV. Erdita dikarenakan pihak CV. Erdita telah memblokir nama saksi dan ketika saksi mengkonfirmasi dengan pihak CV. Erdita, dan kemudian memberitahukan dimana tidak ada permasalahan sama sekali;
- Bahwa cara saksi melakukan pemesanan barang ke CV. Erdita adalah dengan cara memesan dari sales CV. Erdita, kemudian beberapa hari kemudian barang akan dibawa ke toko saksi bersama nota kredit uang, kemudian saksi tanda tangani dan pembayarannya dilakukan secara kredit dalam jangka waktu dua minggu;
- Bahwa saksi pernah memesan lewat terdakwa namun sampai saat ini pembayaran saksi tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran diberikan nota;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Erdita sampai sekarang baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang memberikan pendapat sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn*



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. Erdita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, penggelapan tersebut terjadi di perusahaan CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkoan;
- Bahwa CV Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV Erdita adalah sebagai Supervisor.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Erdita sejak tahun 2013 sebagai sales yang bertugas menagih tagihan uang barang di toko, selanjutnya memesan barang yang dipesan oleh toko, kemudian uang tagihan yang ditagih tersebut disetorkan ke bagian administrasi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjadi supervisor di CV. Erdita dengan tugas melakukan pengawasan karyawan dari administrasi, sales dan kepala gudang, juga dapat menggantikan tugas dari karyawan yang berhalangan hadir;
- Bahwa sesuai dengan tugas tersebut terdakwa dapat menagih nota tagihan tersebut ke toko-toko;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di CV. Erdita dengan cara awalnya mengagih dengan membawa nota tagihan dari perusahaan sebelum jatuh tempo tanggal pembayarannya, dan ada juga yang sudah lewat jatuh tempo pembayarannya kemudian pada saat dibayarkan oleh pihak toko, uangnya ada yang terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan ada yang digunakan untuk menutupi tagihan toko lainnya yang bermasalah atau belum membayar;
- Bahwa adapun nota tagihan yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa kepada ke CV Erdita yakni nota tagihan atas nama:

Halaman 17 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



- ROMI KAPATARAN, tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp. 11.893.004,-
- JENDRY LOMBOAN, tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067,-
- JENDRY LOMBOAN, tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808,-
- YUMIKO TUMIWA, tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 95.475.472,-
- BASRI TOMBOKAN, tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 38.155.016,-
- BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 32.501.700,-
- BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.615.787,-
- USMAN DJUE, tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 42.778.848,-
- Bahwa ketika ditanyakan kepada ROMI, saksi pernah membayar kepada terdakwa nota tagihan sebesar Rp. 11.893.004 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah), saksi JENDRY LOMBOAN pernah membayar kepada terdakwa tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus delapan rupiah), tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), begitu pula terhadap outlet yang lain nota tagihan yang ada telah dibayar lunas oleh toko kepada terdakwa namun belum disetorkan ke pihak CV Erdita;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengembalikan 35 juta pada September 2018, kemudian pada bulan Januari 2019 mengembalikan 21 juta melalui bagian administrasi sebesar 21 juta, sehingga total yang dikembalikan sudah 56 juta. Selain itu sejak tahun 2016 gaji terdakwa dipotong dengan dibebani tagihan utang tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar pengangkatan kerja atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
 - 1 (satu) lembar surat kenaikan jabatan atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;



- 1 (satu) lembar surat gji atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
- 2 (dua) Lembar Bilyet Giro Bank BRI;
- 2 (dua) Lembar Bilyet Giro Bank BNI;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah sesuai dengan Penetapan persetujuan izin sita dari Pengadilan Negeri Tondano Nomor 161/Pen. Pid/ 2020/ PN Tnn, tertanggal 18 September 2019, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkoan **Terdakwa ERIK JANDIRK KARUNDENG** telah melakukan penggelapan dana CV. Erdita;
- Bahwa terdakwa diketahui melakukan penggelapad dana CV. Erdita pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa CV. Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV Erdita sejak tahun 2013 sebagai sales yang bertugas menagih tagihan uang barang di toko, selanjutnya memesan barang yang dipesan oleh toko, kemudian uang tagihan yang ditagih tersebut disetorkan ke bagian adminisitrasi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjadi supervisor di CV. Erdita dengan tugas melakukan pengawasan karyawan dari administrasi, sales dan kepala gudang, juga dapat menggantikan tugas dari karyawan yang berhalangan hadir
- Bahwa sesuai dengan tugas tersebut terdakwa dapat menagih nota tagihan tersebut ke toko-toko;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di CV. Erdita dengan cara awalnya mengagih dengan membawa nota tagihan dari perusahaan



sebelum jatuh tempo tanggal pembayarannya, dan ada juga yang sudah lewat jatuh tempo pembayarannya kemudian pada saat dibayarkan oleh pihak toko, uangnya ada yang terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan ada yang digunakan untuk menutupi tagihan toko lainnya yang bermasalah atau belum membayar;

- Bahwa terdakwa kemudian diketahui melakukan penggelapan ketika Saksi RIVANA YULIANTI TALUMANTAK, Saksi JUINVI FAIN RONDONUWU alias JUIN, dan Saksi FRITSCHA KUMENDONG mendapati ada tagihan atas nama Basri Tobokan bermasalah dimana belum dibayar, kemudian kami mengecek langsung ke bapak Basri Tombokan dan memberitahukan bahwa sudah dibayar tunai kepada terdakwa dan ketika ditagih kepada terdakwa, terdakwa mengaku uang tersebut sudah dipakai terdakwa dan kemudian kami melakukan audit dan mendapati banyak nota tagihan yang tidak disetorkan, kemudian kami memanggil terdakwa meminta pertanggung jawaban dan kami sempat membuat kros cek antara pihak bendahara dengan terdakwa;
- Bahwa adapun nota tagihan yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa kepada ke CV Erdita yakni nota tagihan atas nama:
 - ROMI KAPATARAN, tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp. 11.893.004,-
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067,-
 - JENDRY LOMBOAN, tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808,-
 - YUMIKO TUMIWA, tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 95.475.472,-
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 38.155.016,-
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 32.501.700,-
 - BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.615.787,-
 - USMAN DJUE, tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 42.778.848,-
- Bahwa ketika ditanyakan kepada ROMI, lalu menjawab pernah membayar kepada terdakwa nota tagihan sebesar Rp. 11.893.004



(sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah), saksi JENDRY LOMBOAN pernah membayar kepada terdakwa tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus delapan rupiah), tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), begitu pula terhadap outlet yang lain nota tagihan yang ada telah dibayar lunas oleh toko kepada terdakwa namun belum disetorkan ke pihak perusahaan CV. Erdita;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Erdita mengalami kerugian yang sekitar 600 juta lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, **Atau Kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konstruksi dakwaan tersebut memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan yang tepat dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

*Halaman 21 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn*



3. Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan.
4. Adanya hubungan pekerjaan atau jabatan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **ERIK JANDIRK KARUNDENG** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu



tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang **(S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175) ;**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang ;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan Pasal 372 KUHP yang memuat unsur “dengan sengaja”, maka menurut Memory van Toelichting apabila di dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja” untuk



menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka unsur yang dirumuskan di belakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan. Atau dengan kata lain unsur-unsur tindak pidana yang terletak dibelakang unsur itu dijiwai oleh unsur kesengajaan.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “*menguasai secara melawan hukum*” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” ditafsirkan sebagai “*menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya*” ;

Menimbang, bahwa “*memiliki*” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk “*daya listrik*” dan “*gas*” yang meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat, pipa dan sebagainya, termasuk pula barang yang tidak mempunyai harga ekonomis yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di CV. Erdita yang terletak di Desa Kiawa, Kec. Kawangkoan **Terdakwa ERIK JANDIRK KARUNDENG** telah melakukan penggelapan dana CV. Erdita;

Menimbang, bahwa terdakwa diketahui melakukan penggelapad dana CV. Erdita pada bulan Desember tahun 2018 dan uang yang digelapkan adalah uang tagihan nota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa CV. Erdita bergerak dibidang Distribusi barang manakan biscuit;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di CV. Erdita sejak tahun 2013 sebagai sales yang bertugas menagih tagihan uang barang di toko, selanjutnya memesan barang yang dipesan oleh toko, kemudian uang tagihan yang ditagih tersebut disetorkan ke bagian adminsitasi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjadi supervisor di CV. Erdita dengan tugas melakukan pengawasan karyawan dari administrasi, sales dan kepala



gudang, juga dapat menggantikan tugas dari karyawan yang berhalangan hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas tersebut terdakwa dapat menagih nota tagihan tersebut ke toko-toko;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan di CV. Erdita dengan cara awalnya mengagih dengan membawa nota tagihan dari perusahaan sebelum jatuh tempo tanggal pembayarannya, dan ada juga yang sudah lewat jatuh tempo pembayarannya kemudian pada saat dibayarkan oleh pihak toko, uangnya ada yang terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan ada yang digunakan untuk menutupi tagihan toko lainnya yang bermasalah atau belum membayar;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian diketahui melakukan penggelapan ketika Saksi RIVANA YULIANTI TALUMANTAK, Saksi JUINVI FAIN RONDONUWU alias JUIN, dan Saksi FRITSCHA KUMENDONG mendapati ada tagihan atas nama Basri Tobokan bermasalah dimana belum dibayar, kemudian kami mengecek langsung ke bapak Basri Tombokan dan memberitahukan bahwa sudah dibayar tunai kepada terdakwa dan ketika ditagih kepada terdakwa, terdakwa mengaku uang tersebut sudah dipakai terdakwa dan kemudian kami melakukan audit dan mendapati banyak nota tagihan yang tidak disetorkan, kemudian kami memanggil terdakwa meminta pertanggung jawaban dan kami sempat membuat kros cek antara pihak bendahara dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun nota tagihan yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa kepada ke CV Erdita yakni nota tagihan atas nama:

- ROMI KAPATARAN, tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp. 11.893.004,-
- JENDRY LOMBOAN, tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067,-
- JENDRY LOMBOAN, tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808,-
- YUMIKO TUMIWA, tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 95.475.472,-
- BASRI TOMBOKAN, tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 38.155.016,-
- BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 32.501.700,-

*Halaman 25 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn*



- BASRI TOMBOKAN, tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.615.787,-
- USMAN DJUE, tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 42.778.848,-

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada ROMI, lalu menjawab pernah membayar kepada terdakwa nota tagihan sebesar Rp. 11.893.004 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah), saksi JENDRY LOMBOAN pernah membayar kepada terdakwa tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 12.897.808 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus delapan rupiah), tanggal 13 September sebesar Rp. 11.795.067 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), begitu pula terhadap outlet yang lain nota tagihan yang ada telah dibayar lunas oleh toko kepada terdakwa namun belum disetorkan ke pihak perusahaan CV. Erdita;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Erdita mengalami kerugian yang sekitar 600 juta lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas maka perbuatan terdakwa yang menggunakan uang tagihan nota CV. Erdita sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menyebabkan kerugian bagi CV. Erdita sekitar 600 juta lebih atau setidaknya-tidaknya nilai kerugiannya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal mana Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar dan mengetahui persis akibat apa yang timbul terhadap apa yang dilakukannya sehingga perbuatan tersebut berualng dan berlanjut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan



waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta uang tagihan nota CV. Erdita yang digelapkan oleh terdakwa dilakukan terkait dengan tugasnya sebagai sales yang bertugas menagih tagihan uang barang di toko, selanjutnya memesan barang yang dipesan oleh toko, kemudian uang tagihan yang ditagih tersebut disetorkan ke bagian administrasi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjadi supervisor di CV. Erdita dengan tugas melakukan pengawasan karyawan dari administrasi, sales dan kepala gudang, juga dapat menggantikan tugas dari karyawan yang berhalangan hadir;

Menimbang, bahwa adapun uang yang digunakan terdakwa tersebut berasal dari toko-toko atau outlet yang ditagihnya sehubungan dengan tugas terdakwa baik sebagai sales maupun sebagai Supervisor CV. Erdita, namun uang tagihan tersebut kemudian sebagian ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian lagi ada yang digunakan menutupi tagihan toko lainnya yang bermasalah atau belum membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka keberadaan uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang tagihan nota CV. Erdita dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang karena tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengihan dan menerima uang tagihan kemudian uang tersebut distorkan kepada CV. Erdita, sehingga uang tersebut bukan berasal dari kejahatan akan tetapi berasal dari tagihan perusahaan dalam hal ini CV. Erdita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa *"Unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Ad.4. Unsur Adanya hubungan pekerjaan atau jabatan:

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan yang dimaksud dengan adanya hubungan pekerjaan adalah hubungan antara Majikan dan Buruh (Persoonlijke Dienstbetrekking) karena mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang, dimana buruh atau pekerja mempunyai kewajiban untuk mengerjakan sesuatu yang diperjanjikan

Halaman 27 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



Sedangkan Majikan mempunyai kewajiban untuk membayar atas pekerjaan yang dilakukan oleh buruh atau pekerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa **Terdakwa ERIK JANDIRK KARUNDENG** bekerja di CV. Erdita sejak tahun 2013 sebagai sales yang bertugas menagih tagihan uang barang di toko, selanjutnya memesan barang yang dipesan oleh toko, kemudian uang tagihan yang ditagih tersebut disetorkan ke bagian administrasi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjadi supervisor di CV. Erdita dengan tugas melakukan pengawasan karyawan dari administrasi, sales dan kepala gudang, juga dapat menggantikan tugas dari karyawan yang berhalangan hadir;

Menimbang, bahwa terkait dengan jabatan terdakwa sebagai sales maupun sebagai Supervisor CV. Erdita terdakwa mendapatkan upah berupa gaji setiap bulannya dari CV. Erdita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang setoran dari toko-toko atau outlet rekanan CV. Erdita dilakukan sehubungan dengan jabatannya sebagai sales dan juga sebagai supervisor CV. Erdita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa *"Unsur Adanya hubungan pekerjaan atau jabatan"* telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsure Pasal 374 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum"*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para terdakwa dari tuntutan pidana, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Halaman 28 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Erdita ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan kerugian CV. Erdita ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang memiliki isteri dan anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pengangkatan kerja atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;



- 1 (satu) lembar surat kenaikan jabatan atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
- 1 (satu) lembar surat gaji atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
- 2 (dua) Lembar Bilyet Giro Bank BRI;
- 2 (dua) Lembar Bilyet Giro Bank BNI.

Menimbang, bahwa karena semua barang bukti tersebut milik dari CV. Erdita maka statusnya dinyatakan dikembalikan kepada CV. Erdita ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada masing-masing terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ERIK JANDIRK KARUNDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pengangkatan kerja atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
 - 1 (satu) lembar surat kenaikan jabatan atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
 - 1 (satu) lembar surat gaji atas nama ERIK KARUNDENG di CV ERDITA;
 - 2 (dua) Lembar Bilyet Giro Bank BRI;
 - 2 (dua) Lembar Bilyet Giro Bank BNI

Halaman 30 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada CV. Erdita ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang dilaksanakan pada **Hari Kamis tanggal 4 Juni 2020** oleh kami : **ST. IKO SUDJATMIKO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARNI MUFIDA THALIB, S.H. M.H.**, dan **LA ODE ARSAL KASIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari Selasa tanggal 9 Juni 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DEIVID D. LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh **OLLIVIA L. PANGEMANAN. S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ARNI MUFIDA THALIB, S.H. M.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H. M.H.

LA ODE ARSAL KASIR, S.H.

Panitera Pengganti

DEIVID D. LOSU, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 285/ Pid. B/ 2019/ PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)